



PENETAPAN

Nomor : 13/Pdt.P/2020/PN Tjs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon:

Nama : Agusli

Tempat/Tanggal Lahir : Long Marung, 17 Oktober 1978

Agama : Kristen

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl.Sungai Urang Rt.010 Rw.000 Kel/Desa Tanjung Palas Hilir Kec.Tanjung Palas Kab.Bulungan dan sekarang berdomisili Jl. Kamboja Rt.XX11 Rw. 03 Kelurahan Tanjung Selor Hulu.

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

- Telah membaca Permohonan Pemohon serta seluruh surat dalam berkas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2020 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 24 Februari 2020 dengan Nomor Register : 13/Pdt.P/2020/PN Tjs telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama NATALIE CRISTINE.A lahir di Bulungan 27 Desember 2011;
2. Bahwa Pemohon atas keinginan pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 6501-LT-

Penetapan No.13/Pdt.P/2020/PN Tjs, halaman 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30112017-0024 tanggal 5 Desember Tahun 2017 atas nama NATALIE CRISTINE.A yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bulungan semula nama anak Pemohon NATALIE CRISTINE.A diperbaiki menjadi NATHALIE CHRISTINE ASONG;

3. Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan tersebut karena akan disesuaikan dengan dokumen Kependudukan Pemohon sehingga Pemohon berfikir perlu dilakukan penyesuaian dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
4. Bahwa untuk melakukan perbaikan nama anak Pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama anak Pemohon, dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 6501-LT-30112017-0024 tanggal 5 Desember Tahun 2017 atas nama NATALIE CRISTINE.A yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bulungan semula nama anak Pemohon NATALIE CRISTINE.A diperbaiki menjadi NATHALIE CHRISTINE ASONG;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan ongkos-ongkos / biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6404011700870006 Atas Nama AGUSLI tertanggal 11 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6404011103090002 atas nama kepala keluarga AGUSLI tertanggal 26 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor

Penetapan No.13/Pdt.P/2020/PN Tjs, halaman 2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2;

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6501-LT-30112017-0024 tanggal 5 Desember 2017 atas nama NATALIE CRISTINE.A yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6501-KW-24112017-0003 atas nama AGUSLI dan PIKTORIA YAKUP tanggal 27 November 2017, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4;
5. Surat Keterangan atas nama NATALIE CRISTINE.A tanggal 21 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kel. Tanjung Palas Hilir Kecamatan Tanjung Palas, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5;
6. Surat Keterangan Domisili atas nama AGUSLI tanggal 24 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Ketua Rt.XXII Rw.03 Tanjung Selor Hilur Kecamatan Tanjung Selor, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Identitas Peserta Didik atas nama Nathalie Christine Asong tanggal 15 Desember 2018, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Korniaty**

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan bermaksud melakukan Perbaikan nama anak Pemohon, dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 6501-LT-30112017-0024 tanggal 5 Desember Tahun 2017 atas nama NATALIE CRISTINE.A yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bulungan semula nama anak Pemohon NATALIE CRISTINE.A diperbaiki menjadi NATHALIE CHRISTINE ASONG;
- Bahwa benar nama anak Pemohon adalah NATHALIE CHRISTINE ASONG;
- Bahwa benar pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon didalam akta lahir anak pemohon untuk kepentingan anak pemohon dikemudian hari;

2. **Saksi Novendrian**

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan bermaksud melakukan Perbaikan nama anak Pemohon, dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 6501-LT-30112017-0024 tanggal 5 Desember Tahun 2017 atas nama NATALIE

Penetapan No.13/Pdt.P/2020/PN Tjs, halaman 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CRISTINE.A yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bulungan semula nama anak Pemohon NATALIE CRISTINE.A diperbaiki menjadi NATHALIE CHRISTINE ASONG;

- Bahwa benar nama anak Pemohon adalah NATHALIE CHRISTINE ASONG;
- Bahwa benar pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon didalam akta lahir anak pemohon untuk kepentingan anak pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu bahwa Pemohon menghendaki untuk Perbaikan nama anak Pemohon, dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 6501-LT-30112017-0024 tanggal 5 Desember Tahun 2017 atas nama NATALIE CRISTINE.A yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bulungan semula nama anak Pemohon NATALIE CRISTINE.A diperbaiki menjadi NATHALIE CHRISTINE ASONG;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup sedangkan saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan:

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

Penetapan No.13/Pdt.P/2020/PN Tjs, halaman 4 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa menurut Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES "Kesalahan tulis redaksional (Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) yang dimaksud *di sini bukan merubah tempat, tanggal lahir, nama, urutan anak, jenis kelamin dan nama orang tua. Jika Ingin merubah nama dan tanggal lahir ini pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan nama dan tanggal kelahiran ini bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan, melainkan melalui penetapan Pengadilan.*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa permintaan untuk melakukan penambahan atau pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk & Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa, "Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data muktahir, benar dan lengkap", selanjutnya Pasal 51 Ayat (1) menyebutkan bahwa, "Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada instansi pelaksana ditempat terjadinya kelahiran";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat 1 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana bukti P-1, P-2 dan P-6 Pemohon beralamat di Jl.Sungai Urang Rt.010 Rw.000 Kel/Desa Tanjung Palas Hilir Kec.Tanjung Palas Kab.Bulungan dan sekarang berdomisili Jl. Kamboja Rt.XX11 Rw. 03 Kelurahan Tanjung Selor Hulu., maka Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 nama anak Pemohon yang tertera didalam akte kelahiran anak pemohon bernama NATALIE CRISTINE.A;

Penetapan No.13/Pdt.P/2020/PN Tjs, halaman 5 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-7 serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan diperoleh fakta bahwa nama Pemohon yang benar adalah NATHALIE CHRISTINE ASONG;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon menerima Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon dari Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kab. Bulungan ternyata Pemohon tidak meneliti ulang Kutipan Akta Kelahiran yang telah diterimanya tersebut sehingga baru sekarang Pemohon menyadari kekeliruannya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta dan bukti P-5 dan P-7 dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan Pemohon dapat menunjukkan bukti jika nama anak Pemohon yang benar adalah NATHALIE CHRISTINE ASONG, maka menurut Hakim dalam hal ini telah terjadi kekeliruan atau kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6501-LT-30112017-0024 tanggal 5 Desember Tahun 2017 atas nama NATALIE CRISTINE.A yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bulungan semula nama anak Pemohon NATALIE CRISTINE.A diperbaiki menjadi NATHALIE CHRISTINE ASONG sehingga hal demikian tersebut menurut Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan alasan untuk diadakannya pembetulan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pembetulan Kutipan Akta Kelahiran yang diajukan oleh Pemohon adalah agar kekeliruan tersebut menjadi benar sesuai dengan kenyataan yang ada, sehingga dengan dilakukannya perbaikan/pembetulan terhadap kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diharapkan tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari, maka menurut Hakim Permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan dan jika keputusan tersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat pembetulan atau perbaikan Akta Kelahiran adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, maka dalam rangka merealisasikan kehendak pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perlu diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk mencatatkan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada register-register yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Penetapan No.13/Pdt.P/2020/PN Tjs, halaman 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama anak Pemohon, dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 6501-LT-30112017-0024 tanggal 5 Desember Tahun 2017 atas nama NATALIE CRISTINE.A yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bulungan semula nama anak Pemohon NATALIE CRISTINE.A diperbaiki menjadi NATHALIE CHRISTINE ASONG;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk Melaporkan Pencatatan Perbaikan Nama anak pemohon tersebut pada Register-Register Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan sebesar Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SENIN tanggal 10 Maret 2020, oleh INDRA CAHYADI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu GEMA LISTYA ADHI SAPUTRA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selor dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGANTI

HAKIM

GEMA LISTYA ADHI SAPUTRA, SH.

INDRA CAHYADI, S.H., M.H.,

Penetapan No.13/Pdt.P/2020/PN Tjs, halaman 7 dari 8



Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 50.000,00
- Panggilan	: Rp. 100.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 206.000,00 (Dua ratus enam ribu rupiah)

Penetapan No.13/Pdt.P/2020/PN Tjs, halaman 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)